

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjudohan

1. Pengertian Perjudohan

Terwujudnya suatu pernikahan memiliki berbagai macam jalan yang harus dilewati. Sebuah pernikahan adakalanya diawali dengan jatuh cintanya pasangan muda-mudi dan sudah menjalani sebuah hubungan yang berlangsung lama dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Selain itu, pernikahan juga adakalanya diatur oleh orang tua, saudara atau teman dekat, yang mana hal itu seringkali dikenal dengan istilah perjudohan.

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia, perjudohan diartikan sebagai sebuah ikatan perkawinan diantara laki-laki dan perempuan yang mana mempelainya dipikirkan atau dipertemukan oleh pihak ketiga. Perjudohan juga bisa dikatakan sebagai sebuah ikatan pernikahan yang sengaja disiapkan oleh orang tua yang ditujukan untuk membangun sebuah keluarga baru bagi putra-putri mereka.¹

Sedangkan dalam istilah fiqh, perjudohan biasa dikenal sebagai fenomena sosial yang berdampak tidak relanya seseorang yang dijodohkan karena merasa tidak dibebaskan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Perjudohan banyak terjadi di kalangan masyarakat dan termasuk

¹ AU Zaidi, "Perception Of Aranged Marriages By Young Pakistani Muslim Women Living In A Western Society", *Journal Of Comparative Family Studies*, Vol. 03, No. 04, (2002), 495

dalam gejala sosial yang masih tetap eksis dalam kehidupan masyarakat pada masa kini.²

Sedangkan perjodohan menurut beberapa ulama salaf, ada yang menyatakan jika perjodohan memunculkan unsur pemaksaan. Jadi bisa dikatakan, seorang perempuan akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang sudah dipilihkan oleh orang tua mereka suka ataupun tidak suka. Ulama yang berpendapat hal diatas adalah Imam Malik, Imam Syafi'i Al-Khairaqi dan Al-Qadhi. Namun ada juga beberapa ulama yang memiliki pendapat berbeda. Yaitu, orang tua terutama bapak dari seorang perempuan yang masih gadis tidak memiliki kekuasaan memaksakan kehendak untuk menentukan pasangan bagi anak-anak mereka. Ulama yang berpendapat hal tersebut adalah Imam Abu Hanifah dan Abu Bakar Abdul Aziz bin Ja'far.³

Dari sudut pandang orang tua, perjodohan memiliki tujuan untuk membebaskan putra-putri mereka dari perilaku hubungan tidak sehat. Orang tua menganggap perkembangan zaman saat ini dianggap sebagai zaman *edan*, di mana para muda-mudi saat ini sering bergonta-ganti pasangan tanpa mengindahkan nasihat dari orang tua. Maka dari itu perjodohan dianggap sebagai upaya penyelamatan orang tua untuk putra-putri mereka yang belum terjerumus oleh arus zaman.⁴

² Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 54

³ Ahmad Zaki El-Syafa, *Golden Book Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Sketsa, 2013), 101

⁴ Fitri Irma Kartikasari, "Dinamika Perjodohan Dalam Ranah Privat Dan Publik", *Commonline*, Vol. 1, No. 1, (2012), 5

2. Dampak perjodohan

Dalam sebuah pilihan, pasti akan selalu dibarengi dengan dampak yang dimunculkan oleh pilihan yang telah dipilih. Perjodohan juga tidak luput dari dampak yang menyertainya. Perjodohan tidak hanya menyatukan dua keluarga, namun juga menyatukan dua kepala yang pastinya memiliki pemikiran, *style*, dan sifat yang berbeda. Kebanyakan perjodohan yang terjadi di Indonesia adalah saling setujunya dua pasang orang tua tanpa memperkenalkan secara intens anak-anak mereka terlebih dahulu, mereka tidak menilik lebih dalam apakah putra-putri mereka ini mau karena kesungguhan atau mau karena keterpaksaan.

Perkenalan singkat dan anggukan dari putra-putri mereka sudah dianggap sebagai kemauan dan langsung diteruskan menuju jalan pernikahan. Hingga akhirnya sebuah dampak mengikuti keberlangsungan pernikahan yang diawali dengan perjodohan ini. Dampak dari perjodohan dalam bahtera pernikahan diantaranya, adalah:

a. Dampak Negatif Sebuah Perjodohan

Pasangan yang menikah karena dijodohkan dan merasa bahwa dirinya dipaksa, akan cenderung susah untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Pemikiran bahwa ia dipaksa untuk melakukan pernikahan akan terus menghantui pikiran dan membuat kehidupan rumah tangga akan selalu diselingi perselisihan yang diakibatkan oleh kesalahpahaman karena dilatarbelakangi oleh kurangnya komunikasi antar suami dan istri. Kurangnya komunikasi ini

akan menyulitkan mereka untuk saling mengerti dan juga saling memahami karena mereka memang belum mengenal sifat masing-masing dan enggan untuk mengenal jauh lebih dalam.⁵

Apabila dalam pernikahan terus-terusan terjadi perselisihan dan kesalahpahaman antar pasangan, maka keharmonisan hanya sepiangan-angan tanpa tau kapan akan terwujud. Apabila sudah seperti itu dan tidak ada keinginan untuk memahami sifat satu sama lain, tidak jarang pasangan yang dijodohkan akan memilih menuju jalan perceraian. Di Indonesia sendiri, perceraian yang disebabkan oleh perjudohan pada tahun 2022 mencapai angka 377 kasus.⁶

b. Dampak Positif Sebuah Perjudohan

Bagi pasangan yang merasa rela dan ikhlas dalam menjalani pernikahan melalui jalan perjudohan, insya Allah mereka akan mudah untuk mencapai keharmonisan keluarga. Karena selain mendapatkan restu orang tua mereka juga dimudahkan dalam menjalin suatu hubungan. Menikah karena dijodohkan berbeda dengan menikah karena berpacaran, karena dijodohkan sudah pasti mendapat restu dari orang tua dan *step by step* yang dijalani jauh lebih terarah dan langkah yang

⁵ Fitri Mehdini Addieningrum & Hellyatul Labibah, "Hak Wali Terhadap Perjudohan Calon Mempelai Wanita Dalam Perkawinan Di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep", *Jurnal STAI Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 15, No. 01, (2020), 81

⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022> (Diakses Pada 04 Maret 2024, 20.23)

akan dilewati jauh lebih jelas dibandingkan mereka yang berpacaran terlebih dahulu.⁷

Sosial kultur dan budaya dalam menerima pasangan yang menikah karena dijodohkan biasanya juga jauh lebih positif untuk menerima daripada pasangan yang menikah karena berpacaran sebelumnya. Apabila dijodohkan biasanya masyarakat beranggapan bahwa muda-mudi tersebut adalah anak yang berbudi pekerti luhur dan ikut apa yang dipilihkan oleh orang tua, sedangkan pasangan yang berpacaran terlebih dahulu biasanya dipandang sebelah mata atau bahkan dipandang secara negatif oleh masyarakat sekitar.⁸

Selain itu menikah karena dijodohkan juga memudahkan para muda-mudi untuk melanjutkan garis keturunan yang baik, karena pilihan dari orang tua tidak mungkin menjerumuskan ke arah yang buruk dan semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik bagi putra-putri mereka.

B. Peminangan Dalam Islam

1. Pengertian Peminangan Dalam Islam

Memintang atau peminangan lebih sering dikenal dengan sebutan *khitbah* dalam islam. Secara *etimologi khitbah* memiliki makna melamar atau meminta perempuan untuk diperistri, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sedangkan menurut *terminologi* ialah suatu bentuk upaya yang mengarah terjadinya perjodohan diantara laki-laki dan perempuan,

⁷ Riska, Dkk. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjodohan Pada Masyarakat Desa Botthobenteng Kecamatan Majualang Kabupaten Wajo", *Qadauna*, Vol. 04, No.01, (2022), 79

⁸ Ibid., 79

atau adanya seorang laki-laki yang mengutarakan permintaan secara pribadi kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan runtutan cara yang sudah umum berlaku di masyarakat.⁹

Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) *khitbah* dijelaskan sebagai salah satu bentuk upaya yang mengarah pada terjadinya perijodohan antara laki-laki dan perempuan. Disebutkan pada pasal 11 bahwa *khitbah* bisa dilakukan langsung oleh laki-laki yang menghendaki untuk mencari jodoh atau dapat diwakili oleh perantara yang memang dapat dipercaya.¹⁰

Pengertian-pengertian yang telah disebutkan sebelumnya juga sejalan dengan pengertian *khitbah* menurut Wahbah Al-Zuhailiy, beliau di dalam kitabnya yang berjudul *Al- Fiqh Al- Islam Wa- Adillatuhu* menyampaikan bahwa *khitbah* adalah pernyataan resmi yang disampaikan laki-laki kepada satu wanita tertentu, dilanjutkan dengan pihak wanita menyampaikan hal tersebut kepada orangtua atau walinya. Pernyataan resmi ini bisa dilakukan langsung oleh laki-laki tersebut atau bisa juga disampaikan oleh orang lain yang dapat dipercaya. Apabila kata setuju telah diutarakan pihak wanita beserta keluarganya sebagai jawaban atas *khitbah* tersebut, maka sebuah tunangan dinyatakan sah.¹¹

Dasar hukum *khitbah* juga telah Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 235, yaitu:

⁹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Prenada Media, 2003), 74

¹⁰ Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (2000), 17

¹¹ Wahbah Al-Zuhailiy, *Al- Fiqh Al- Islam Wa- Adillatuhu Juz VII*, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1989), 10

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهِ أَنَّكُمْ
 سَتَذَكَّرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ
 حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
 حَلِيمٌ ۝ ٢٣٥ ﴿١٢﴾

Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa *khitbah* atau peminangan adalah salah satu proses yang dilewati sebelum menuju pesta perkawinan dengan tujuan perkawinan yang terjadi berlandaskan kemauan dan kesadaran penuh dari calon pengantin pria dan wanita. Proses tersebut memungkinkan mereka untuk saling mengenal dan saling bertolerans ketika akhirnya dipertemukan dalam ikatan pernikahan, sehingga membuat mereka lebih mudah untuk mencapai tujuan pernikahan yang diantaranya adalah menciptakan keluarga harmonis. Insyaallah.

2. Syarat-Syarat Peminangan Dalam Islam

Di dalam setiap usaha pastilah tidak lepas dari syarat-syarat yang mengikuti, begitupun dengan *khitbah* atau peminangan yang memiliki dua macam syarat, yaitu:

¹² Al-Qur'an, Al-Baqarah [1] : 235

a. *Syarat Mustahsinah*

Syarat ini merupakan anjuran yang diperuntukkan bagi laki-laki yang akan mengajukan peminangan pada seorang perempuan. Syarat *mustahsinah* bersifat tidak wajib untuk dilakukan, namun sangat dianjurkan untuk melakukannya, dan apabila tidak melakukannya maka peminangan juga tetap dihukumi sah. Berikut adalah penjabaran syarat-syarat *mustahsinah*:¹³

- 1) Perempuan yang dilamar merupakan perempuan yang sederajat dengannya. Maksudnya, sederajat dalam bidang keilmuan, latar belakang sosial atau kekayaan.
- 2) Perempuan yang dilamar memiliki sifat pengasih dan lemah lembut kepada anak-anak.
- 3) Perempuan yang dilamar memiliki hubungan kekerabatan yang jauh dari laki-laki yang melamar (bukan saudara dekat).
- 4) Laki-laki yang melamar, mengetahui dengan jelas tentang keadaan jasmani, serta akhlak dari perempuan yang akan dilamar.

b. *Syarat Lazimah*

Berbanding terbalik dengan syarat *mustahsinah*, syarat *lazimah* merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan sebelum mengajukan lamaran. Sah tidaknya suatu lamaran bergantung pada dilakukannya syarat ini. Syarat *Lazimah* diantaranya adalah:

- 1) Perempuan yang dilamar tidak dalam lamaran pria lain.

¹³ Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat*, (Pare-Pare: CV. Kafaah Learning Center, 2019), 45-48

Rasullullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدْرَ

Dari Abdurrahman bin Syumasah bahwa dia pernah mendengar Uqbah bin Amir di atas minbar berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Orang Mukmin adalah saudara Mukmin lainnya, maka tidak halal bagi seorang Mukmin membeli barang yang telah dibeli (dipesan) saudaranya, dan tidak halal meminang pinangan saudaranya sebelum ditinggalkan.”¹⁴

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ

Dari Ibn Umar dari Nabi SAW bersabda: “janganlah sebagian kalian membeli barang yang telah ditawarkan, dan janganlah sebagian kalian meminang wanita yang telah dipinang.”¹⁵

Dari ke-dua hadist yang telah kami paparkan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa haram hukumnya melamar seorang perempuan yang telah dilamar laki-laki lain, yang mana lamaran tersebut telah disetujui oleh pihak perempuan. Pelarangan tersebut disebabkan karena dapat menyakiti perasaan pelamar pertama, serta dapat menimbulkan rasa permusuhan dari pelamar pertama. Diperbolehkan melamar perempuan tersebut, apabila sudah ada pembatalan dari salah satu atau kedua belah pihak. Atau pelamar pertama mengizinkan

¹⁴ Shahih Muslim 2536

¹⁵ Shahih Muslim 2530

untuk melamar perempuan tersebut, meski ia belum mendapatkan jawaban.

Pembahasan lebih lanjut terkait hal ini, apabila si perempuan telah menerima lamaran dari laki-laki pertama namun juga menerima lamaran dari laki-laki kedua dan menikah dengan laki-laki kedua, maka ke-dua orang itu telah berbuat dosa. Namun pernikahan yang mereka laksanakan dihukumi sah. Karena yang dilarang adalah prosedur lamarannya, sedangkan lamaran tidak termasuk dalam syarat sahnya menikah.¹⁶

Menurut pendapat jumbuh ulama, lamaran ke-dua yang dilakukan pada saat lamaran pertama belum selesai karena masih dirundingkan atau pihak perempuan masih ragu-ragu dalam menentukan jawaban itu tidak diharamkan dan boleh-boleh saja. Namun menurut ulama madzhab Hanafiah, hal itu dihukumi makruh.¹⁷

2) Tidak Ada Penghalang Syar'i Yang Melarang Terjadinya Pernikahan

Yang dimaksud dalam hal ini adalah, perempuan yang dilamar bukan berasal dari kalangan perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Seperti contoh, perempuan-perempuan yang satu nasab, satu persusuan, saudara perempuan istri, dan perempuan yang haram dinikahi lainnya.¹⁸

¹⁶ Wahbah Al-Zuhailiy, *Al- Fiqh Al- Islam Wa- Adillatuhu Juz VII*, 11

¹⁷ Ibid., 11

¹⁸ Ibid., 12

3) Perempuan Yang Dilamar Tidak Dalam Masa Iddah

Masa iddah yang dimaksud adalah masa iddah dalam talak ba'in karena suami dari perempuan itu masih memiliki hak untuk merujuknya sewaktu-waktu. Sedangkan perempuan yang iddah karena ditinggal mati oleh suaminya, maka boleh dipinang secara sindiran karena hubungannya telah benar-benar terputus dengan suaminya.¹⁹

3. *Berkhalwat* Setelah Diterimanya Pinangan

Khitbah atau pinangan merupakan salah satu proses yang biasanya dilewati untuk menuju suatu pernikahan, hanya sebuah proses dan belum menjadi sebuah ikatan yang sah. *Khitbah* hanyalah sekedar perjanjian untuk menikah dan jelas jika hukum pernikahan belum berlaku pada saat masa *khitbah*. Maka hukum dari *berkhalwat* atau berduaan ditempat yang sepi dengan hubungan yang masih dalam masa *khitbah* adalah haram. Di dalam salah satu hadist Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا
بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ

Dari Ibnu Abbas ra ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alayhi wasallam berkhitbah, ia berkata: Jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali beserta ada mahramnya, dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali beserta ada mahramnya.”²⁰

¹⁹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 80

²⁰ Bukhori Muslim 2391

Namun, apabila memang ada suatu kepentingan yang mengharuskan pertemuan diantara pihak laki-laki dan perempuan seperti berbincang-bincang untuk mengenal pribadi masing-masing secara lebih dalam, maka hal itu diperbolehkan. Dengan catatan ada anggota keluarga yang berstatus mahram ikut menemani keduanya, karena hal yang semacam itu membuat calon pengantin jauh lebih terjaga dari pelanggaran agama.²¹

C. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian keharmonisan keluarga

Keharmonisan keluarga merupakan suatu bentuk usaha yang perlu dilakukan oleh sepasang suami istri agar bisa mencapai dan merasakan indahny kehidupan berumah tangga. Karena membentuk dan mengusahakan keluarga yang harmonis merupakan tujuan utama adanya perkawinan.²² Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan diartikan sebagai keadaan yang harmonis, seiras dan keserasian yang patut dijaga dalam sebuah rumah tangga.²³

Keharmonisan keluarga, bisa dikatakan sebagai landasan utama dalam usaha mewujudkan keluarga yang layak untuk dijadikan tempat berpulang. Keluarga yang harmonis akan membentuk mental yang baik bagi para penghuninya, karena keharmonisan keluarga adalah komponen yang tidak bisa ditinggalkan jika menginginkan adanya ikatan keluarga yang

²¹ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), 46

²² Abdul Mujid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: 2013), 35

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 484

saling menyayangi, memahami dan berbahagia. Jikalau ingin mewujudkan keharmonisan keluarga, maka semua komponen anggota keluarga haruslah mengusahakan hal itu bersama-sama. Karena mewujudkan keharmonisan keluarga tidak bisa jika hanya dilakukan oleh salah satu anggotanya saja.²⁴

2. Tahapan Keluarga Harmonis Dalam Fiqh Keluarga

a. Kejujuran antar anggota keluarga

Semua anggota keluarga seharusnya membiasakan diri dengan mengucapkan kejujuran satu sama lain, kejujuran diharuskan karena berguna untuk menciptakan sebuah lingkungan yang dipenuhi dengan rasa saling percaya dan saling menghormati antar anggota keluarga. Membiasakan keluarga untuk menjunjung tinggi kejujuran juga dapat memudahkan penyelesaian konflik yang terjadi di antara anggota keluarga. Kejujuran merupakan hal yang sangat dianjurkan, di dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 70, disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا²⁵

Artinya: wahai orang-orang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.

b. *Quality time*

Menciptakan waktu kebersamaan keluarga sebagai waktu yang berkualitas. Mengusahakan untuk selalu menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama seluruh anggota keluarga dan berkomunikasi agar

²⁴ Nailul Fauziyah Dkk, "Confirmatory Factor Analysis Pada Pengukuran Keharmonisan Keluarga (FHS-24)", *Jurnal Ilmu Keluarga & Konseling*, Vol. 14, No. 03, (2021), 230

²⁵ Al-Qur'an, Al-Ahzab [33] : 70

supaya bisa meningkatkan kedekatan dan ketentraman diantara anggota keluarga. Rasulullah dalam hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي (رواه الترمذي)

Artinya: “sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku.”²⁶

c. *Quality communication*

Di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 disebutkan:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ²⁷

Artinya: dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat.

Jika ayat tersebut dimasukkan dalam konteks keluarga maka komunikasi yang baik dengan cara bertutur kata penuh perhatian dan kelembutan, serta tidak mengucapkan perkataan yang kasar kepada sesama anggota keluarga adalah hal yang sepatutnya dilakukan jika ingin mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis.

d. *Saling Perhatian Antar Anggota Keluarga*

Dengan memberi perhatian kepada sesama anggota keluarga, menjadikan lingkungan keluarga menjadi lebih hangat dan nyaman. Anggota keluarga pasti merasa dihargai dan disayangi oleh anggota keluarga lainnya. Mereka akan merasa nyaman untuk menetap didalamnya dan selalu ingin berpulang jika rasa letih melanda.

²⁶ Hadist Tirmidzi 3830

²⁷ Al-Qur'an, Al-Baqarah [1] : 83

e. Tidak Bersikap Egois Antar Anggota Keluarga

Dalam surat An-Nur ayat 22, disebutkan:

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُولِعُوا وَلِيَصْفَحُوا أَلَا نُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ²⁸

Artinya: Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kerabat(nya), orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Jika menyesuaikan dengan isi kandungan ayat di atas dengan bersifat rendah hati dan pemaaf, insyaallah sebuah keluarga akan jauh kehancuran. Apabila seluruh anggota keluarga bisa menahan rasa tinggi hati dan keegoisan dan bersikap rendah hati serta selalu berfikir dengan dingin maka keharmonisan keluarga akan bisa terjaga dengan mudah.

²⁸ Al-Qur'an, An-Nur [24] : 22